



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat , Jl Raya Padalarang-Cisarua KM 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 921.1 / 197, Disdikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: SPS CEMPAKA
Rumpun	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara	: SPS CEMPAKA
Pemimpin	: UUN UNAYAH
Alamat	: KP. POJOK RT.01 RW.07 DS. TANJUNGWANGI KEC. CIHAMPELAS
Tahap Perijinan	: 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai 03 Januari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 15 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003